



**PEMERINTAH KABUPATEN NDUGA**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, DAN PARIWISATA**

Alamat Kantor: DESA KENYAM DISTRIK KENYAM KENYAM -PAPUA

Alamat E-mail :[dinas\\_dikbudpora\\_kabnduga@yahoo.co.id](mailto:dinas_dikbudpora_kabnduga@yahoo.co.id) KotakPos 354 Wamena

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN NDUGA**  
**NOMOR : 421.2/212/DIKBUDPAR/2021**

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SWASTA ABOKLAU DUBER KENEYAM**  
**KABUPATEN NDUGA PROVINSI PAPUA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Menimbang : a. Bahwa dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui Lembaga Pendidikan Formal, Sekolah Menengah Pertama Swasta Aboklau Duber Kenyam di Distrik Kenyam merupakan lembaga pendidikan dasar yang berorientasi mencetak anak didik untuk melanjutkan ke pendidikan dasar;

b. Bahwa untuk maksud poin a diatas, maka dipandang perlu Sekolah Menengah Pertama Swasta Aboklau Duber Kenyam diberikan ijin Operasional dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Nduga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan,  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional,  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 004/U/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 06/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;  
3. Keputusan Bupati Nduga nomor 57 Tahun 2021 tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Swasta Aboklau Duber Kenyam di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga Provinsi Papua.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Ijin Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Swasta Aboklau Duber Kenyam di Distrik Kenyam Kabupaten Nduga Provinsi Papua;
- KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kapala Sekolah Untuk Menggunakan Cap Sekolah, Pemakaian Nomor dan Kode Sekolah, Peralatan Meubeler Sekolah, Menyiapkan Tenaga Pengajar dan Tenaga Administrasi serta Penerimaan Siswa Baru.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan Dana Yayasan Aboklau Duber, Hibah APBN dan Hibah APBD Kabupaten Nduga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kenyam  
Pada tanggal : 22 Juli 2021



Tembusan Yth.:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Bupati Nduga di Kenyam;
3. Ketua DPRD Kabupaten Nduga di Kenyam;